

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *bapacar* ini dilakukan 3 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Tradisi *bapacar* pada masyarakat Berau dilaksanakan oleh tetua adat selama tiga hari berturut-turut menjelang akad nikah dengan cara memasang ramuan daun pacar dan gambir pada dua telapak tangan beserta kesepuluh jari pengantin, dengan iringan doa dan sholawat Nabi dan diterangi oleh cahaya lilin yang ditancapkan di atas mangkuk berisi beras kuning.
2. Tradisi *bapacar* memiliki beberapa makna yakni, menggambarkan bahwa kehidupan masa remaja telah berubah menjadi kehidupan rumah tangga, dengan tanda pacar ini juga menjadi pertanda telah siap menjalin kehidupan rumah tangga, agar dalam kehidupan rumah tangga kelak selalu seperti daun pacar yang segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnya terhapus warna pacar di kuku jari tangan dan kuku jari kaki.
3. Pandangan ulama Berau mengenai tradisi *bapacar* menjelang pernikahan pada masyarakat Berau hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana dengan hadis yang digunakan untuk menjadi sandaran dan kaidah yang digunakan. Ulama Berau juga mengatakan bahwa tradisi *bapacar* termasuk dalam kaidah ushul fiqih yakni *urf*, karena merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Kemudian dipandang dari segi keabsahannya ulama Berau mengategorikan tradisi *bapacar* dalam *urf sahih* karena pada pelaksanaannya tidak melanggar hukum Islam dan bahan yang digunakan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat Berau**

Agar selalu mempertahankan budaya dan kebiasaan yang secara utuh dan komprehensif sebagai upaya memperkenalkan budaya adat-istiadat di Berau Kalimantan Timur, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam

### **2. Bagi Ulama Berau**

Sebahagi tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Berau dalam melaksanakan tradisi agar tidak bertentangan dengan hukum hukum Islam.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga peneliti sangat menganjurkan kepada peneliti selanjutnya agar melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi terkait Pandangan Ulama Berau Kalimantan Timur tentang Tradisi Bapacar Menjelang Pernikahan pada Masyarakat Berau Kalimantan Timur.